



PENGUMUMAN BERSAMA
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengumuman Nomor : 800/1547/VI.04/2019 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
2. Pengumuman Nomor : 800/1447/IV.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Pengumuman Nomor : 810/557/B-3/02/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2021;
4. Pengumuman Nomor : 800/153/V.05/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Pengumuman Nomor : 800/957/B.a.VII.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;
6. Pengumuman Nomor : 810/1396/V/39-LU/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021;
7. Pengumuman Nomor : 810/87/IV.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;
8. Pengumuman Nomor : 810/655/VI.4/TB/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021;
9. Pengumuman Nomor : 800/1177/43/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021;
10. Pengumuman Nomor : 810/364/V.02-WK/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
11. Pengumuman Nomor : 810/1202/28-SK/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021;

12. Pengumuman Nomor : 810/553/V.05/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021;
13. Pengumuman Nomor : 800/370/III.03/TUBABA/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Pengumuman Nomor : 802/1012/B.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
15. Pengumuman Nomor : KP.02.01/1394/V.03/MSJ/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021;
16. Pengumuman Nomor : 800/05/PANSEL-CASN/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2021;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknisi Tambahan Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;
17. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Dalam rangka pengisian formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nomor : 757 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
2. Nomor : 664 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Nomor : 776 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2021;

4. Nomor : 760 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Nomor : 662 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021;
6. Nomor : 761 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021;
7. Nomor : 763 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;
8. Nomor : 764 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021;
9. Nomor : 766 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021;
10. Nomor : 768 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Anggaran 2021;
11. Nomor : 769 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021;
12. Nomor : 770 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021;
13. Nomor : 771 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Nomor : 663 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
15. Nomor : 775 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Nomor : 773 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.

B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI CASN

NO	INSTANSI DAERAH	ALOKASI FORMASI	KATEGORI FORMASI
1	2	3	4
1	PROVINSI LAMPUNG	TENAGA PENDIDIK : 277	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 102	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 50	CPNS
		JUMLAH : 429	
2	KOTA BANDAR LAMPUNG	TENAGA PENDIDIK : 1667	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 49	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 0	-
		JUMLAH : 1716	
3	KOTA METRO	TENAGA PENDIDIK : 41	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 81	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 173	CPNS
		TENAGA NON GURU : 84	PPPK
		JUMLAH : 379	
4	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	TENAGA PENDIDIK : 348	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 105	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 21	CPNS
		TENAGA NON GURU : 42	PPPK
		JUMLAH : 516	
5	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	TENAGA PENDIDIK : 3294	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 117	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 63	CPNS
		TENAGA NON GURU : 54	PPPK
		JUMLAH : 3348	
6	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	TENAGA PENDIDIK : 2309	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 177	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 130	CPNS
		TENAGA NON GURU : 2	PPPK
		JUMLAH : 2618	
7	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	TENAGA PENDIDIK : 91	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 41	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 136	CPNS
		TENAGA NON GURU : 189	PPPK
		JUMLAH : 1090	
8	KABUPATEN TULANG BAWANG	TENAGA PENDIDIK : 1452	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 87	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 44	CPNS
		JUMLAH : 1583	

NO	INSTANSI DAERAH	ALOKASI FORMASI	KATEGORI FORMASI
1	2	3	4
9	KABUPATEN TANGGAMUS	TENAGA PENDIDIK : 1201	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 98	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 12	CPNS
		JUMLAH : 1311	
10	KABUPATEN WAY KANAN	TENAGA PENDIDIK : 1613	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 82	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 4	CPNS
		JUMLAH : 1699	
11	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	TENAGA PENDIDIK : 2522	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 178	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 123	CPNS
		JUMLAH : 2823	
12	KABUPATEN PESAWARAN	TENAGA PENDIDIK : 199	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 59	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 23	CPNS
		TENAGA NON GURU : 33	PPPK
		JUMLAH : 314	
13	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	TENAGA PENDIDIK : 1001	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 269	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 10	CPNS
		JUMLAH : 1280	
14	KABUPATEN PRINGSEWU	TENAGA PENDIDIK : 604	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 58	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 17	CPNS
		JUMLAH : 679	
15	KABUPATEN PESISIR BARAT	TENAGA PENDIDIK : 157	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 64	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 60	CPNS
		JUMLAH : 281	
16	KABUPATEN MESUJI	TENAGA PENDIDIK : 707	PPPK
		TENAGA KESEHATAN : 67	CPNS
		TENAGA TEKNIS : 60	CPNS
		TENAGA NON GURU : 56	PPPK
		JUMLAH : 890	

Informasi Penting :

Untuk rincian Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Kerja Penempatan, Alokasi Formasi Umum, Formasi Khusus dan Formasi PPPK serta **persyaratan khusus dari instansi masing-masing** dapat diakses melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau portal resmi masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Daftar Portal Resmi masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung:

NO	INSTANSI	PORTAL RESMI
1	2	3
1	Provinsi Lampung	www.lampungprov.go.id https://bkd.lampungprov.go.id
2	Kota Bandar Lampung	www.bandarlampungkota.go.id web.bkdkotabandarlampung.id
3	Kota Metro	https://info.metrokota.go.id https://bkpsdm.metrokota.go.id
4	Kabupaten Lampung Selatan	www.lampungselatankab.go.id
5	Kabupaten Lampung Tengah	www.lampungtengahkab.go.id
6	Kabupaten Lampung Utara	www.lampungutarakab.go.id
7	Kabupaten Lampung Barat	www.lampungbaratkab.go.id
8	Kabupaten Tulang Bawang	www.bkpp.tulangbawangkab.go.id
9	Kabupaten Tanggamus	www.tanggamus.go.id https://bkpsdm.tanggamus.go.id
10	Kabupaten Way Kanan	www.waykanankab.go.id bkd_wk@yahoo.co.id
11	Kabupaten Lampung Timur	www.lampungtimurkab.go.id
12	Kabupaten Pesawaran	www.pesawarankab.go.id http://bkpsdm.pesawarankab.go.id
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	www.Kominfo.tulangbawangbaratkab.go.id www.bkpsdm.tulangbawangbaratkab.go.id
14	Kabupaten Pringsewu	www.bkpsdm.pringsewukab.go.id
15	Kabupaten Pesisir Barat	https://pesisirbaratkab.go.id/cpns2021
16	Kabupaten Mesuji	www.mesujikab.go.id

***) Wajib memperhatikan persyaratan dari Instansi masing-masing**

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti test/ujian Seleksi Penerimaan CASN Formasi Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

C. PERSYARATAN, KRITERIA PELAMAR DAN TATA CARA PENDAFTARAN PADA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

1. PERSYARATAN UMUM CPNS

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- c. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar, yakni pada jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - 1) Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - 2) Dokter Pendidik Klinis; dan
 - 3) Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
- f. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- k. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- l. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- m. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf (m) dapat diperoleh dari:
- 1) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - 2) pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- n. Calon pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 980 Tahun 2021, yakni :
- 1) Administrator Kesehatan;
 - 2) Jabatan Entomolog Kesehatan Ahli;
 - 3) Jabatan Entomolog Kesehatan Terampil;
 - 4) Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli;
 - 5) Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil;
 - 6) Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli;
 - 7) Jabatan Penyuluh Kesehatan masyarakat Terampil;
 - 8) Jabatan Sanitarian Ahli; dan
 - 9) Pembimbing Kesehatan Kerja.
- o. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
- p. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap akhir wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Membuat surat Keterangan berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku;
 - 2) Membuat surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
 - 3) Membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi CASN, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 3), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

2. PERSYARATAN UMUM PPPK GURU

- a. Panitia Seleksi Instansi hanya mengumumkan :
 - 1) nama Jabatan;
 - 2) jumlah lowongan Jabatan;
 - 3) unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - 4) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - 5) masa hubungan perjanjian kerja (1 sampai 5 Tahun).
- b. hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.
- c. Untuk persyaratan lainnya terkait PPPK Tenaga Guru akan diumumkan dan disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi yaitu panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk tenaga guru pada Instansi Daerah secara nasional.
- d. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada **website resmi Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.**

3. PERSYARATAN UMUM PPPK NON - GURU

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan **Surat Tanda Registrasi**, wajib melampirkan **Surat Tanda Registrasi dan bukan internship** sesuai jabatan yang dilamar serta **masih berlaku** pada saat pelamaran;
- i. Pelamar **penyanggang disabilitas** dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari **rumah sakit pemerintah/Puskesmas** yang menyatakan jenis dan **derajat kedisabilitasannya**;
 - 2) **Video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai **jabatan yang akan dilamar**; dan
- j. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

4. KRITERIA PELAMAR

- a. **Pelamar Cumlaude** adalah pelamar lulusan terbaik yang mempunyai jenjang pendidikan **paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat** berpredikat (*cumlaude*/dengan pujian) yang dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/"dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai, dengan ketentuan:
 - 1) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - 2) Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude*/"dengan pujian" dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - 3) Formasi Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV).
- b. **Pelamar Penyanggang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:

- 1) Melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

c. **Pelamar Umum** adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi (formasi, jabatan, dan lain-lain) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.

d. **Pelamar PPPK Guru**

- 1) Tenaga Honorer Eks Kategori II (THK-II) sesuai database Tenaga Honorer Eks Kategori II Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- 2) Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 3) Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi Guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

e. **Pelamar PPPK Non-Guru**

- 1) Wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;

- 2) Wajib memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya;
- 3) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan 2), dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

5. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal **30 Juni 2021 (mulai pukul 23.59 WIB)** s.d **21 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB)** melalui portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Instansi masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TAHAPAN SELEKSI

1. SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Seleksi administrasi untuk formasi CPNS dan PPPK Non-Guru dilaksanakan oleh panitia seleksi Instansi masing-masing dan untuk Formasi PPPK Guru dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

2. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi instansi masing-masing;
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika instansi memerlukan verifikasi tatap muka maka pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan dan proses validasi tatap muka terdokumentasikan dalam bentuk video.

3. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

4. LOKASI UJIAN

Lokasi ujian akan ditentukan kemudian pada website resmi instansi masing-masing.

5. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
1	Pengumuman Seleksi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 01 Agustus 2021
5	Masa Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 08 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	09 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN	25 Agustus s.d. 04 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 01 November 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
11	Pelaksanaan SKB	08 s.d. 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPPK Non Guru	15 s.d. 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15	Masa Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)	01 s.d. 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP/ NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

***) Tahapan dan Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.**

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), tidak dipungut biaya;
2. Pendaftaran wajib dilakukan diawal atau pada masa pendaftaran CASN;
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus tahap akhir;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir, tetapi di kemudian hari:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;

- c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan menteri
- d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. Meninggal dunia,

Panitia seleksi instansi mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan serta dapat mengusulkan pergantian pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya kepada ketua Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) untuk mendapatkan pengganti;

7. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CASN tahun selanjutnya;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan **tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS dan CPPPK/PPPK, panitia seleksi instansi **berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS dan atau CPPPK/PPPK;**
9. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani surat pernyataan yang dipersyaratkan instansi masing-masing diatas materai Rp10.000;
10. Keputusan panitia seleksi instansi masing-masing, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 29 Juni 2021

PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

1.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 SEKRETARIS DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
 Pembina Utama
 NIP. 19641021 199003 1 008

2.

**An. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA**


Ir. TOLE DAILAMI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640609 199203 1 008

3.



4.



5.



6.



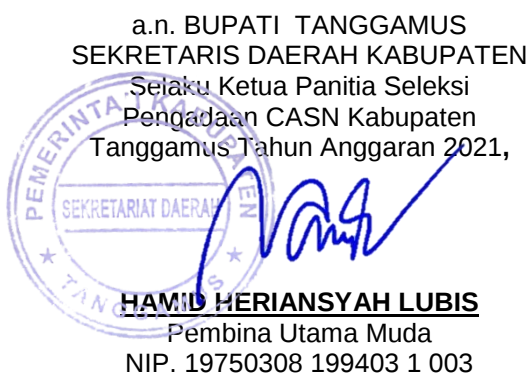
7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



16.

